

PEMBENTUKAN TIM JDIH

5 TAHUN 2026

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2026

ABSTRAK : - untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Kota Solok tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 5 Tahun 2026 ini menetapkan Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2026;

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Januari 2026;
- Lamp.: 5 hlm.